



P E N E T A P A N

Nomor: 27/Pdt.P/2016/PN.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Selong, yang mengadili perkara-perkara permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan yang diajukan oleh: -----

NASRI, laki-laki, lahir di Teros, 02 Mei 1977, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Timba Daya, RT.17, RW. 07, Desa Teros, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur, yang selanjutnya disebut sebagai : ----

----- **P E M O H O N** ;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut; -----

----- Setelah membaca berkas permohonan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini; -----

----- Setelah meneliti dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan; -----

----- Setelah mendengar keterangan dari Pemohon dan saksi-saksi; -----

----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

----- Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonan tertanggal 17 Oktober 2016, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 20 Oktober 2016 di bawah nomor register: 27/Pdt.P/2016/PN.Sel, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pemohon mempunyai kakak kandung seibu seapak yaitu **MAHRIM** dan telah menikah dengan saudara **FAJRI IBRAHIM** sesuai dengan akta nikah No.504 / 22 / XI / 1994 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan antara **MAHRIM** dengan **FAJRI IBRAHIM** dikarunia seorang anak laki – laki bernama AHMAD GOZALI AJI, Tempat Tanggal Lahir Tanjung , 15 Juli 1997 ; -----
 3. Bahwa sejak kedua Orang Tuanya bekerja di Luar Negeri AHMAD GOZALI AJI berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon ; -----
 4. Bahwa mengingat anak tersebut telah menyelesaikan pendidikannya pada tingkat SMA dan lulus tahun 2016, selanjutnya akan mengajukan dirinya melamar pekerjaan sebagai calon tentara serta membutuhkan perwalian sebagai syarat pendaftaran , saya selaku saudara kandung MAHRIM merasa berkewajiban dan bertanggung jawab atas anak saudara saya tersebut; -----
 5. Bahwa untuk kelancaran proses melamar pekerjaan dan lain - lainnya dari anak tersebut , maka Pemohon memerlukan Penetapan sebagai Wali ; -----
 6. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Selong untuk : -----
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ; -----
 - b. Mengangkat dan menetapkan Pemohon (**NASRI**) adik kandung seibu seapak dari **MAHRIM** sebagai wali dari :-----
 - Nama : **AHMAD GOZALI AJI**, Tempat Tanggal Lahir Tanjung, 15 Juli 1997 , jenis kelamin laki – laki pekerjaan pelajar ,alamat Karang Sukun, RT.015 RW. 005, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ; -----
 - c. Menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk mengurus segala hak yang melekat pada anak tersebut untuk digunakan sebagai biaya hidupnya ; -----
 - d. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebagai akibat dari permohonan tersebut ; -----
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Halaman 2 dari 7 Penetapan No. 27/Pdt.P/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dalam permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu sebagai berikut: -----

- 1) 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5203-LT-25012011-0007 tertanggal 21 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh PARIHIN, S.Sos sebagai Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, selanjutnya diberi tanda bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa AHMAD GOZALI AJI, anak dari PAJRI dan MAHRIM; -----
- 2) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK 52030170205770002, atas nama NASRI, S.Pd.I, selanjutnya diberi tanda bukti P-2; -----
- 3) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK), NIK 5203170508100034, atas nama PAJRI, selanjutnya diberi tanda bukti P-3; -----
- 4) 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga (KK), NIK 52030172009070646, atas nama NASRI, S.Pd.I, selanjutnya diberi tanda bukti P-4; -----

----- Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian perkara ini; -----

----- Menimbang, bahwa selain alat bukti berupa surat Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut: -----

- **Saksi 1: HARPAN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk AHMAD GOZALI AJI; -----
 - Bahwa Pemohon orang tua AHMAD GOZALI AJI sedang pergi ke luar negeri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa AHMAD GOZALI AJI mau melamar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) ; -----
- Bahwa selama AHMAD GOZALI AJI ditinggalkan oleh orang tuanya, AHMAD GOZALI AJI tinggal bersama pamannya yaitu NASRI (Pemohon) ; -----
- Bahwa AHMAD GOZALI AJI lahir pada tanggal 15 Juli 1997;-----
- Bahwa Bapak AHMAD GOZALI AJI bernama PAJRI dan Ibunya bernama MAHRIM;-----

-----Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

○ **saksi: MUHYIDDIN**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk AHMAD GOZALI AJI;-----
- Bahwa Pemohon orang tua AHMAD GOZALI AJI sedang pergi ke luar negeri ; -----
- Bahwa AHMAD GOZALI AJI mau melamar sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) ; -----
- Bahwa selama AHMAD GOZALI AJI ditinggalkan oleh orang tuanya, AHMAD GOZALI AJI tinggal bersama pamannya yaitu NASRI (Pemohon) ; -----
- Bahwa AHMAD GOZALI AJI lahir pada tanggal 15 Juli 1997;-----
- Bahwa Bapak AHMAD GOZALI AJI bernama PAJRI dan Ibunya bernama MAHRIM;-----

-----Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan bukti-bukti, dan selanjutnya mohon penetapan;-----

Halaman 4 dari 7 Penetapan No. 27/Pdt.P/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penetapan ini; -----

-----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

----- Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut memiliki dalil-dalil pokok permohonan sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa Pemohon adalah paman dari AHMAD GOZALI AJI; -----
- 2) Bahwa AHMAD GOZALI AJI ditinggal oleh orang tuanya untuk bekerja di Luar Negeri ; -----
- 3) Bahwa AHMAD GOZALI AJI akan melamar bekerja sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI) ; -----

----- Menimbang, bahwa Hakim akan membahas apakah dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tersebut dapat dibuktikan atau tidak, yaitu sebagai berikut: -----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok permohonan nomor 1, berdasarkan bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta hukum bahwa memang betul Pemohon adalah memiliki saudara kandung yang bernama MAHRIM yaitu Ibu dari AHMAD GOZALI AJI ; -----

----- Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok permohonan nomor 1 telah terbukti; -----

----- Menimbang, bahwa mengenai dalil pokok permohonan nomor 3, berdasarkan bukti surat P-1, serta keterangan para saksi, ditemukan fakta hukum bahwa sejak kedua orang tua AHMAD GOZALI AJI berada di Luar Negeri AHMAD GOZALI AJI berada dalam asuhan dan pengawasan Pemohon ; -----

Halaman 5 dari 7 Penetapan No. 27/Pdt.P/2016/PN.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Hakim menilai dalil pokok permohonan nomor 3 telah terbukti;-----

----- Menimbang, bahwa setelah semua dalil pokok permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah *petitum* dalam permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, yaitu sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah: mohon agar Pemohon diberikan ijin untuk menjadi wali/pengampu dari saudara Pemohon (MAHRIM), akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

----- Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua dalil pokok permohonan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa benar MAHRIM adalah saudara kandung Pemohon dan dibutuhkan seorang wali/pengampu untuk dapat bertindak demi kepentingannya, khususnya secara hukum, sehingga Hakim menilai adalah patut dan cukup beralasan untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjadi wali/pengampu dari AHMAD GOZALI AJI yang merupakan anak dari MAHRIM ;---

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas maka pokok *petitum* dalam permohonan Pemohon adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pokok *petitum* permohonan Pemohon tersebut, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Memperhatikan, Pasal 433 KUH Perdata, pasal-pasal dalam Rbg dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;---

-----M E N E T A P K A N-----

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya .
- Mengangkat dan menetapkan Pemohon (**NASRI**) adik kandung seibu seapak dari **MAHRIM** sebagai wali dari :

Halaman 6 dari 7 Penetapan No. 27/Pdt.P/2016/PN.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nama : **AHMAD GOZALI AJI** , Tempat Tanggal Lahir Tanjung , 15 Juli 1997, jenis kelamin laki – laki pekerjaan pelajar ,alamat Karang Sukun, RT.015 RW. 005, Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur ;

- c. Menetapkan bahwa Pemohon berhak untuk mengurus segala hak yang melekat pada anak tersebut untuk digunakan sebagai biaya hidupnya .
- d. Membebaskan segala biaya yang timbul kepada Pemohon sebagai akibat dari permohonan tersebut .

----- Demikian ditetapkan pada hari **SENIN**, tanggal **07 NOPEMBER 2016**, oleh kami : **YENI EKO PURWANINGSIH, SH.,M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Selong selaku Hakim tunggal, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh kami dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **JOHARIAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

T.T.D.

T.T.D.

JOHARIAH

YENI EKO PURWANINGSIH, SH.,M.Hum.

Perincian biaya-biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan sidang	Rp.	65.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Biaya materai	Rp.	6.000,- +
J U M L A H.....	Rp.	156.000,-

(seratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No. 27/Pdt.P/2016/PN.Sel